



## **P E N G U M U M A N**

Nomor : 42 / UN7.A / AK / 2024

### **T E N T A N G**

#### **KETENTUAN PEMINDAHAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN (FASYANKES) BAGI MAHASISWA BARU TAHUN AKADEMIK 2024/2025 UNIVERSITAS DIPONEGORO**

Dengan ini kami sampaikan hal-hal terkait pemindahan Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) ke Klinik Pratama Diponegoro I bagi mahasiswa baru Tahun Akademik 2024/2025:

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial mengamanatkan bahwa setiap Warga Negara Indonesia (WNI) wajib menjadi peserta program BPJS.
2. Tujuan pemindahan Fasyankes:
  - a. Undip memastikan mahasiswa mendapatkan layanan kesehatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - b. bentuk perwujudan Undip dalam membantu mahasiswa untuk mendapatkan layanan kesehatan selama masa perkuliahan di kampus;
  - c. memetakan data asuransi mahasiswa guna kepentingan pihak Undip maupun pihak eksternal yang berkepentingan dengan layanan asuransi kesehatan mahasiswa;
  - d. meningkatkan kualitas layanan kesehatan mahasiswa, khususnya dalam menangani problem kedaruratan di bidang kesehatan; dan
  - e. untuk melindungi kepentingan mahasiswa sendiri, agar selama mengikuti perkuliahan pada saat mengalami kedaruratan kesehatan telah ada kepastian Fasyankes di Undip yang akan melayaninya.
3. Pemindahan Fasyankes bagi mahasiswa dibagi menjadi 4 (empat) kelompok:
  - a. Mahasiswa peserta BPJS;
  - b. Mahasiswa yang belum menjadi peserta BPJS;
  - c. Mahasiswa peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI); dan
  - d. Mahasiswa peserta asuransi selain BPJS.

Adapun penjelasan untuk diktum sebagaimana angka 3 berlaku sebagai berikut:

- 3.a. Bagi mahasiswa peserta BPJS berlaku ketentuan:
  - 1) Pemindahan Fasyankes bagi mahasiswa dengan KTP kota Semarang bersifat opsional;
  - 2) Mahasiswa dengan KTP/ID di luar kota Semarang namun tinggal di dalam kota Semarang wajib melakukan pemindahan Fasyankes;
  - 3) Mahasiswa peserta BPJS yang tidak aktif karena premi atau sebab lain wajib untuk mengaktifkan kepesertaannya.
- 3.b. Bagi mahasiswa yang belum menjadi peserta BPJS berlaku ketentuan:
  - 1) Mahasiswa wajib mendaftar sebagai peserta baru pada aplikasi Mobile JKN atau dapat mendaftar langsung pada kantor BPJS terdekat dengan memilih Fasyankes Klinik Pratama Diponegoro I;

- 2) Ketentuan sebagaimana tercantum dalam poin 3.b.1) tidak wajib bagi mahasiswa yang sudah tidak berdomisili dan/atau tidak melaksanakan kegiatan akademik di Semarang.
- 3.c. Bagi mahasiswa peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) berlaku ketentuan:
  - 1) Mahasiswa peserta PBI, baik PBI APBD maupun APBN, tidak perlu melakukan pemindahan Fasyankes;
  - 2) Mahasiswa hanya perlu mengunggah kartu keanggotaan PBI pada SSO mahasiswa.
- 3.d. Bagi mahasiswa peserta asuransi selain BPJS berlaku ketentuan:
  - 1) Mahasiswa harap mengunggah kartu peserta asuransi selain BPJS pada SSO mahasiswa;
  - 2) Mahasiswa dihimbau untuk mendaftarkan kepesertaannya pada asuransi BPJS.
4. Mahasiswa Program Studi Di Luar Kampus Utama (PSDKU) tidak wajib melakukan pemindahan Fasyankes, namun tetap dihimbau untuk mendaftarkan kepesertaannya pada asuransi BPJS.
5. Mahasiswa asing/ internasional tidak wajib menjadi peserta BPJS. Mahasiswa cukup mengunggah kartu peserta asuransi BPJS (apabila memiliki) atau asuransi lain yang menjamin kesehatan selama melakukan studi di Universitas Diponegoro.
6. Mahasiswa yang memiliki kewajiban untuk memindahkan Fasyankes ke Klinik Pratama Diponegoro I berdasarkan pengumuman ini, berlaku ketentuan sebagai berikut:
  - a. Mahasiswa mengunggah tangkapan layar (*screenshot*) bukti pindah Fasyankes ke Klinik Pratama Diponegoro I pada SSO mahasiswa;
  - b. Pemindahan Fasyankes diberi kesempatan hingga akhir semester gasal Tahun Akademik 2024/2025 (31 Desember 2024);
  - c. Apabila hingga waktu yang ditentukan mahasiswa belum melakukan pindah Fasyankes, maka mahasiswa tidak dapat melakukan herregistrasi untuk perkuliahan semester genap Tahun Akademik 2024/2025;
  - d. Apabila mahasiswa tidak dapat melakukan pemindahan Fasyankes karena alasan tertentu, mahasiswa wajib menyampaikan surat pernyataan dan diunggah pada SSO mahasiswa.
7. Dalam hal mahasiswa mengalami permasalahan dalam pemindahan Fasyankes dapat menghubungi kontak *official* Klinik Pratama Diponegoro I di nomor 081510015577 (CP: Izati)
8. Dengan terbitnya pengumuman ini, maka Pengumuman Rektor Nomor 26/UN7.A1/AK/2024 tentang Ketentuan Pemindahan Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) bagi Mahasiswa Baru Tahun Akademik 2024/2025 Universitas Diponegoro dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Demikian hal ini disampaikan untuk diperhatikan dan dilaksanakan oleh seluruh mahasiswa baru Tahun Akademik 2024/2025.



Semarang, 3 Juni 2024

Rektor,

Prof. Dr. Suharnomo, S.E., M.Si.

NIP 197007221998021002